



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Manado, 25 Januari 1982 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Lingkungan IV, Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, alamat domisili elektronik watymisna953@gmail.com, sebagai **PemohonKonvensi** / **Tergugat Rekonsensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ibuhas, 13 Januari 1984 (37 tahun), agama Kristen, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan Molas, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **TermohonKonvensi / Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi TermohonKonvensi / Penggugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannyatanggal Januari2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado secara e-court pada tanggal 25 Januari 2022

Hal 1dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mdo.tanggal Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitaran 1 (satu) minggu sebelum menikah Tergugat menjadi seorang *Muallafah* dan pada tanggal 02 November 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 412/03/X/2002 tertanggal 02 November 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tumumpa Dua, kemudian berpindah kerumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Molas, sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Van Gee Kota, (Perempuan) berumur 18 tahun dan telah menikah;

3.2. Lady Kota, (perempuan) berumur 13 tahun;

3.3. Aguero Kota, (Laki-laki) berumur 5 tahun;

Bahwa saat ini anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;

4. Bahwapada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2005 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan diduga Termohon telah memiliki seorang anak;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa

Hal 2 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon dan ketika terjadi perselisihan Rumah Tangga kerap kali melakukan tindakan perusakan perabot rumah bahkan sering kali meminta untuk diceraikan;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mendengarkan dan mematuhi perintah, arahan dan saran dari Pemohon;

d. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah berbeda keyakinan dikarenakan Termohon telah kembali memeluk agama dan kepercayaan Termohon sebelumnya yaitu Kristen Pantekosta;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2019 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami dan isteri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Hal 3 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2022 berhasil sebagian, yaitu:

1. Mengenai anak-anak menjadi tanggung jawab bersama dan Pemohon akan memberikan nafkah anak terhadap 2 (dua) anak bernama **Lady Kota**, umur 13 tahun dan **Aguero Kota**, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Bahwa Pemohon menyerahkan kepada Termohon sebuah rumah semipermanen terdiri dari dua petak yang pertama berukuran 5 x 6 M dan petak kedua berukuran 3 x 9 meter M dibangun diatas tanah milik Pemerintah berukuran 7 x 8 M yang terletak di Kelurahan Molas Lingkungan V, Kecamatan Bonaken, xxxx xxxxxx dan resiko dikemudian hari sewaktu-waktu tanah tersebut diambil alih oleh Pemerintah Termohon akan merelakannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal 4 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita angka 4. a, tidak benar, karena yang sebenarnya Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Novita kemudian dengan seorang perempuan lagi yang bernama Misnawati. Posita poin 4. b, tidak benar. Posita poin 4.c juga tidak benar sepenuhnya karena Termohon menjadi emosi dan marah ketika mengetahui Pemohon berselingkuh, Termohon sempat menasehati Pemohon agar tidak mengulangi perbuatannya dan Termohon tetap melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami tapi sikap Pemohon hanya diam saja. Posita poin 4. d, benar Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan pada tahun 2005 dan kami sempat berpisah kemudian rujuk lagi pada tahun 2007. Termohon memilih kembali ke agama Kristen karena Termohon kecewa dengan sikap Pemohon yang tidak membimbing Termohon sebagaimana seorang imam dalam rumah tangga hanya orang tua Pemohon yang membantu membimbing Termohon;
- Bahwa posita poin 5, tidak benar, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Mei 2020 dimana Pemohon turun dari rumah secara tiba-tiba, tidak ada pertengkaran dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa posita angka 6, Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita poin 4.a tidak benar bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Novita karena kami hanya rekan kerja saja sedangkan dengan Misnawati, benar Pemohon memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2019;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Hal 5 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/03/X/2002 tanggal 02 November 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

- SAKSI 1, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tumumpa Dua, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Molas;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama sudah menikah. Anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- SAKSI 2, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tumumpa Dua, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Molas
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama sudah menikah. Anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa saksi sering menasihati agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Hal 7 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Pemohon, benar bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Manado, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Manado berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, dan berdasarkan laporan mediator tanggal Februari 2022 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 8 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan angka 4. d, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah terhadap dalil posita angka 4. a, sebenarnya Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Novita kemudian dengan seorang perempuan lagi yang bernama Misnawati. Posita poin 4. b, tidak benar. Posita poin 4.c juga tidak benar sepenuhnya karena Termohon menjadi emosi dan marah ketika mengetahui Pemohon berselingkuh, Termohon sempat menasehati Pemohon agar tidak mengulangi perbuatannya dan Termohon tetap melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami tapi sikap Pemohon hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 5, yaitu yang sebenarnya Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Mei 2020, Pemohon turun dari rumah secara tiba-tiba, tidak ada pertengkaran dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan untuk dicerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan sesuai asas *onsplitbaar* *aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari

Hal 9 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengkuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal November 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.

Hal 10 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI 2, mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan Saksi sering melihat Termohon beribadah di gereja, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang yang saling bersesuaian maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (dua) anak. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon didukung keterangan saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan

Hal 11 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Misnawati dan Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak 3 (tiga) tahun;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rumayt 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin

Hal 12 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة
تعتبر فسخاً

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa

Hal 13 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



fasakh.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon, dan oleh karena perceraian ini dengan sebab Termohon murtad, maka oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tanggal Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, yang isi kesepakatannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut adalah berupa akta dibawah tangan dimana menurut hukum pembuktian akta demikian mempunyai kekuatan bukti yang bebas bagi Hakim. Namun oleh karena Surat Pernyataan tersebut telah ditunjukkan dan ditanyakan kepada Pemohon dan Termohon, dan ternyata Pemohon dan Termohon mengakui, membenarkan, dan tidak membantah, maka menurut Majelis Surat Pernyataan tersebut sekalipun merupakan bukti yang berupa akta dibawah tangan adalah tetap mempunyai kekuatan bukti yang mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat maka sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) HIR, dan sesuai pula dengan asas "Pacta sunt servand," yakni berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna: perjanjian atau kesepakatan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT didalam surat Al Mu'minin ayat 8 yang berbunyi :

Hal 14 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



رَاعُونَ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمُ الَّذِينَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikunya dan janji-janjinya” ;

Maka kepada Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk menepati perjanjian / kesepakatan yang telah diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menepati perjanjian yang telah diperbuatnya sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan hasil mediasi tanggal 3 Februari 2022;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamistanggal Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab Hijriah oleh Dra. Hj. Marhumah, sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal 15 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Rokiah binti Mustaring, SHI

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|----------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. 70.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp.175.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.315.000,00

Hal 16 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari hal Putusan No: 54/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)